

**KONSEP NAFKAH DAN HARTA BERSAMA SERTA KOHERENSINYA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZUL FITRI

17103050024

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. Tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (4). Nafkah yang dimaksud disini yaitu harta suami berupa sandang, pangan dan papan yang diberikan kepada keluarganya. Adapun harta bersama di dalam KHI pasal 1 huruf f adalah seluruh harta kekayaan yang dihasilkan suami istri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan definisi harta bersama diatas, dapat dipahami bahwa suami tidak lagi memiliki hak penuh atas harta yang diperoleh dari upayanya sendiri, kecuali jika harta tersebut berasal dari warisan atau hibah. Demikian pula, istri tidak menjadi pemilik eksklusif dari harta yang diperolehnya selama pernikahan. Bila dihubungkan dengan peraturan tentang kewajiban suami memberikan nafkah, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai harta mana yang seharusnya digunakan oleh suami untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan ia sudah tidak memiliki harta pribadi lagi.

Skripsi ini menggunakan pendekatan integratif dan induktif dengan menerapkan teori tematik. Teori tematik adalah suatu pendekatan dalam memahami nas yang dilakukan dengan jalan pemahaman yang menyatu dan terpadu dalam satu tema. Sementara yang dimaksud dengan integratif dan induktif adalah kajian yang menyatu terhadap semua subjek pembahasan yang diteliti, dalam hal ini nafkah dan harta bersama.

Hasil yang diperoleh adalah nafkah dan harta bersama memiliki konsepnya masing-masing di dalam Kompilasi Hukum Islam. Terkait koherensi dan konsistensi konsep nafkah dan harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, hal itu menyebabkan konsep fikih klasik tidak bisa lagi dijalankan untuk suami, dalam artian nafkah tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami saja, melainkan juga menjadi kewajiban istri, dikarenakan kedua aturan tersebut menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nafkah bisa saja menjadi kewajiban suami, tetapi dalam perkawinan, harta suami istri harus dipisahkan, atau dengan mengkompromikan antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam, tidak ditemukan adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya, begitupun apa yang dihasilkan istri menjadi miliknya.

Kata Kunci: *Nafkah, Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam.*

ABSTRACT

Maintenance (Nafkah) is an obligation that must be fulfilled by a husband to his wife and children, as regulated in Law No. 1 of 1974 and Article 80, paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The maintenance referred to here includes the husband's assets in the form of clothing, food, and shelter provided to his family. Meanwhile, joint property, as defined in Article 1, letter f of the KHI, is all wealth acquired by both husband and wife, either individually or jointly, during the marriage. Based on the definition of joint property above, it can be understood that the husband no longer has full rights over the assets he has acquired on his own, except for assets obtained from inheritance or gifts. Likewise, the wife does not become the exclusive owner of the assets she acquires during the marriage. When linked to the regulation concerning the husband's obligation to provide maintenance, this raises the question of which assets the husband should use to fulfill his obligation to provide maintenance to his wife and children, given that he no longer has personal assets.

This thesis uses an integrative and inductive approach by applying thematic theory. Thematic theory is an approach to understanding texts that is carried out by means of a unified and integrated understanding of one theme. Meanwhile, what is meant by integrative and inductive is a unified study of all the discussion subjects studied, in this case maintenance and joint property.

The results show that maintenance (nafkah) and joint property each have their own concepts within the Compilation of Islamic Law (KHI). Regarding the coherence and consistency of the concepts of maintenance and joint property in KHI and Law No. 1 of 1974, these have led to the classical fiqh concept no longer being applicable to the husband. In this context, maintenance is no longer solely the obligation of the husband but also becomes the obligation of the wife, as both regulations state that assets acquired during marriage become joint property. Maintenance may still be the husband's obligation, but within marriage, the husband and wife's assets should be separated, or there should be a compromise between joint property and the husband's obligation to provide maintenance. This is because, in Islamic law, joint property is not recognized. Islamic law tends to view the assets of the husband and wife as separate. What the husband earns is his property, and what the wife earns is hers.

Keywords: Maintenance, Joint Property, Compilation of Islamic Law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zul Fitri
NIM : 17103050024
Judul : Konsep Nafkah dan Harta Bersama Serta Koherensinya dalam
Kompilasi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Agustus 2024 M

1 Safar 1446 H

Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP: 19641008 199103 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-955/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP NAFKAH DAN HARTA BERSAMA SERTA KOHERENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUL FITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050024
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiraddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c647b5a1d1



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c82f054f1



Penguji II
Taufiqrohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c82af066e4



Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc3f6b0816

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zul Fitri
NIM : 17103050024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Konsep Nafkah Dan Harta Bersama Serta Koherensinya
Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menerangkan bahwa sesungguhnya skripsi saya ini merupakan hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juli 2024

Saya yang menyatakan



NIM: 17103050024

MOTTO

***“Jangan Khawatirkan Apa yang Dipikirkan Orang Lain. Tegakkan
Kepalamu dan Melangkahlah ke Depan”***

~ Midoriya Izuku~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur *Alhamdulillah* atas berkah, rahmat, hidayah dan kemudahan yang telah Allah anugerahkan.

Penulis mempersembahkan sebuah karya sederhana untuk:

keluarga tercinta

Ayahanda, Ibunda dan juga seluruh keluarga baik yang jauh maupun dekat yang selalu menjadi motivasi dan semangat untuk terus melangkah maju kedepan

Almamater yang selalu saya banggakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dosen pembimbing, tenaga pengajar serta rekan seperjuangan khususnya Hukum

Keluarga Islam 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
علّة	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah+ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā Tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah+ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	fathah+wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *دِينُ اللَّهِ* dibaca *dīnullāh*; *بِاللَّهِ* dibaca *billāh*.

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān</i>
--------------------------------	---

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, أما بعد.

Segala puji kehadiran Allah. Tuhan yang selalu memberikan rahmat, hidayat serta karunia-Nya yang tak terhingga, terutama karunia kenikmatan iman dan islam. Hanya dengan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Konsep Nafkah dan Harta Bersama serta Koherensinya dalam Kompilasi Hukum Islam”**. Tidak lupa shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang-benerang kepada seluruh umat-Nya yakni agama Islam.

Skripsi ini di buat untuk memenuhi sebagian syarat dalam menyelesaikan progam S1 (Strata Satu), guna mendapatkan gelar sarjana di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dari hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan staf-staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kebutuhan akademik.
6. Ayahanda Agussalim dan Ibunda Sukirah yang selalu memberikan do'a, harapan, motivasi serta dukungan financial sampai tercapainya skripsi ini.
7. Teman-temanku dan rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah melalui perjalanan yang tidak akan terlupakan, semoga tetap terjalin hubungan yang telah kita bentuk selama ini.
8. Sahabat-sahabatku Fikru Jayyid, Abdy Nur Muhammad, dan Ahmad Ghozali Muiz yang tak pernah lelah mendampingi dan membimbingku terutama dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan banyak pengalaman berharga. semoga kalian tetap menjadi teman dan sahabat terbaik.
9. IADI serta warga-warganya yang menjadi rumah dan tempat bernaung selama berada di perantauan. Semoga silaturahmi diantara warga-warga IADI tetap terjalin dan terjaga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II NAFKAH DAN HARTA BERSAMA.....	20
A. Pengertian Umum Nafkah Dan Harta Bersama	20
B. Konsep Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	24
C. Konsep Nafkah Menurut Fikih Imam Mazhab	25
D. Nas Al-Qur'an dan Hadis dalam Bab Nafkah dan Harta Bersama	32
BAB III KONSEP NAFKAH DAN HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	35
A. Konsep Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam	35
B. Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam	39
C. Perbincangan Para Ahli Tentang Nafkah Dan Harta Bersama	44

BAB IV ANALISIS KOHERENSI DAN KONSISTENSI NAFKAH DAN HARTA BERSAMA DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	56
A. Analisis Konsep Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam	56
B. Analisis Koherensi dan Konsistensi Konsep Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	xix
TERJEMAH TEKS ARAB.....	xix
CURRICULUM VITAE.....	xxi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah adalah kebutuhan dasar yang penting untuk kelangsungan hidup sebuah keluarga. Keluarga akan mengalami ketidaknyamanan jika kebutuhan nafkah tidak terpenuhi. Para ulama telah sepakat bahwa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami sebagai nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal, berdasarkan hukum yang memiliki ketentuan yang jelas dan pasti. Tentang hal-hal lainnya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun secara umum, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, baik dalam bentuk biaya hidup, pakaian, atau tempat tinggal, dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi.¹

Hukum positif Indonesia telah secara tegas menetapkan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan hidup keluarga adalah kewajiban suami. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini diperkuat lagi oleh Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991),² yang menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami harus menanggung: (a) Nafkah, pakaian, dan

¹ Elimartati, "Implikasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga", *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, Vol. 4.1, 2019, hlm. 63-70.

² Lihat Penjelasan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

tempat tinggal bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak-anak. (c) Biaya pendidikan anak-anak. Keberadaan nafkah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia, aman, tenteram, dan sejahtera. Ketika nafkah tidak terpenuhi atau kurang mencukupi, hal ini dapat mengakibatkan krisis dalam perkawinan yang berpotensi berujung pada perceraian.

Ketentuan lain yang terdapat dalam KHI terkait dengan pelaksanaan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah adalah mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut KHI, pada prinsipnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap merupakan milik istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, begitu juga dengan harta suami yang tetap menjadi hak suami dan tetap berada di bawah kendali penuhnya.³

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 menggambarkan harta bersama sebagai aset yang diperoleh baik secara individu maupun bersama oleh suami dan istri selama berlangsungnya pernikahan, tanpa mempertimbangkan kepemilikan resmi atas nama siapa pun. Harta bersama dapat mencakup properti, uang, investasi, dan aset lainnya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.⁴

³ Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 1 huruf (f), Pasal 87, UU No. 1 Pasal 35.

Berdasarkan definisi harta bersama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa suami tidak lagi memiliki hak penuh atas harta yang diperoleh dari usahanya sendiri, kecuali jika harta tersebut berasal dari warisan atau hibah. Demikian pula, istri tidak menjadi pemilik eksklusif dari harta yang diperolehnya selama pernikahan. Bila dihubungkan dengan peraturan tentang kewajiban suami memberikan nafkah, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai harta mana yang seharusnya digunakan oleh suami untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan ia sudah tidak memiliki harta pribadi lagi. Hal ini disebabkan tidak semua suami memiliki harta bawaan atau menerima warisan dan hibah.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep nafkah dan harta bersama di dalam KHI. Penulis juga tertarik untuk membahas koherensi antara nafkah dan harta bersama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga penulis ingin mengangkat sebuah judul yakni, “**Konsep Nafkah dan Harta Bersama serta Koherensinya dalam Kompilasi Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Nafkah dan Harta Bersama menurut KHI?
2. Bagaimana Koherensi dan Konsistensi Konsep Nafkah dan Harta Bersama dalam KHI?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui koherensi dari peraturan nafkah dan harta bersama yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat

Skripsi ini diharapkan dapat menambah nilai intelektual bagi setiap individu Muslim dan masyarakat umum dalam memperluas pemahaman mereka tentang hukum Islam, terutama dalam konteks perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Mengenai penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga bertemakan tentang nafkah dan harta bersama. Berikut beberapa penelitian tersebut;

Pertama, kategori penelitian dalam topik nafkah. Diantaranya: skripsi yang berjudul “Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn Ad-Din Al-Malibari Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-din dan Hukum Perkawinan di Indonesia.⁵ Kemudian jurnal yang

⁵ Faiqotul Fauziah. *Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibari Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Diss. IAIN Ponorogo, 2018. Perbedaannya adalah di dalam kitab Fath al-Mu'in, Syaikh Zayn ad-din menganggap bahwa nafkah kesehatan tidak diwajibkan, sedangkan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, hal ini diatur sebaliknya, yaitu nafkah kesehatan diwajibkan. Selain itu, Syaikh Zayn ad-din menetapkan jumlah nafkah yang berbeda-beda, sementara Hukum Perkawinan di Indonesia hanya mengacu pada kemampuan suami. Meskipun

berjudul “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa menurut hukum perkawinan Islam, nafkah adalah kewajiban individu dan juga sebagai sebuah bentuk ibadah.⁶ Dan terakhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Nafkah rumah Tangga pada Masyarakat Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nafkah pada masyarakat Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong sudah sesuai dengan hukum Islam.⁷ Ketiga penelitian tersebut memfokuskan pembahasannya pada konsep nafkah saja tanpa mengaitkannya dengan harta bersama.

Kedua, kategori penelitian dalam topik harta bersama. Diantaranya: skripsi yang berjudul “Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Sebagai bagian dari perbandingan antara hukum Islam, hukum Perdata, dan hukum adat, terdapat kesimpulan bahwa pembagian harta bersama biasanya melibatkan masing-masing suami dan istri menerima setengah dari harta bersama. Meskipun demikian, pembagian ini juga mempertimbangkan situasi finansial

demikian, keduanya setuju bahwa nafkah dasar yang harus dipenuhi oleh suami adalah sandang, pangan, dan papan.

⁶ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam: ISTI'DAL*, Vol. 1: 2, Juli-Desember 2014.

⁷ Muhammad Yamin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Nafkah Rumah Tangga pad Masyarakat Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, 2021.

dari suami dan istri.⁸ Berikutnya skripsi yang berjudul “Konsep Hukum Islam Terhadap Harta Bersama di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807Pdt.G’20JOPA.JS)”. kesimpulan dari skripsi ini adalah, bahwa Implementasi harta bersama di Indonesia masih campur aduk antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam.⁹

Berikutnya penelitian yang berjudul “Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama akan diatur sesuai dengan hukum masing-masing pasangan. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah perceraian dibagi menjadi dua bagian, di mana setengahnya untuk suami dan setengahnya untuk istri. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, terdapat kebiasaan adat di mana suami mendapatkan dua pertiga dan istri mendapatkan sepertiga dari harta bersama, yang dikenal dengan azas sakgendong sakpikul. Cara pembagian serupa juga ditemukan di Pulau Bali

⁸ Krissanindita Coken Purnomo, *Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2021.

⁹ Nur’aini, *Konsep Hukum Islam Terhadap Harta Bersama di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807Pdt.G’20JOPA.JS)*, Skripsi Istitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 2012

dengan prinsip azas sasuhun-sarembat. Begitu juga di Kepulauan Banggai, terdapat prinsip pembagian dua pertiga dan sepertiga seperti itu.¹⁰

Ketiga penelitian di atas memfokuskan penelitiannya hanya pada topik konsep harta bersama tanpa melibatkan pembahasan nafkah. Pada kategori selanjutnya, penulis menyajikan penelitian terdahulu yang menghubungkan antara keduanya yakni nafkah dan harta bersama.

Pada kategori *ketiga* ini, yaitu relasi antara nafkah dan harta bersama, penulis mengambil tiga penelitian. Diantaranya skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian ini menghasilkan tiga konsekuensi hukum terkait harta bersama yang memengaruhi kewajiban pilihan suami dalam memberikan nafkah. Pertama, tanggung jawab bersama suami dan istri dalam aspek ekonomi keluarga. Kedua, pemisahan harta antara suami dan istri selama pernikahan. Ketiga, penyesuaian aturan terkait harta bersama dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah.¹¹

Berikutnya penelitian berjudul “Implikasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga.” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jika suami dan istri secara sukarela menggabungkan kekayaan mereka menjadi harta bersama, maka kebutuhan keluarga harus dibiayai dari harta bersama tersebut. Hal ini

¹⁰ Besse Sugiswati, “Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Jurnal: PERSPEKTIF*, Vol. 29: 3, September 2014.

¹¹ Alamsyah, *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

berarti bahwa suami tidak dapat lagi dihukum atau diminta memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara terpisah. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan yang lebih rinci dalam pelaksanaan ketentuan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang merupakan implikasi dari pengaturan harta bersama tersebut¹²

Berikutnya skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974”, Penelitian ini menyimpulkan bahwa UUP menggunakan terminologi yang lebih umum dalam mendefinisikan harta bersama, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi harta bersama lebih spesifik dengan merujuk pada terminologi Al-Qur'an. Konsekuensi dari pengaturan harta bersama ini adalah bahwa tindakan hukum terkait harta bersama harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan pembagian harta tersebut harus dilakukan secara adil. Jika KHI tetap menggunakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan menerapkan konsep harta terpisah dalam perkawinan.¹³

Dari ketiga kategori di atas, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang relasi nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum

¹² Elimartati. "Implikasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga", *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, Vol. 4.1 (2019): 63-70.

¹³ Dwi Rahmatia, *konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum islam (KHI) dan UU No. 1 tahun 1974*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Islam. Dengan demikian, jelaslah posisi penulis dalam hal ini mengkaji tentang penelitian yang belum dibahas sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁴ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tematik dengan pendekatan integratif dan induktif.

Teori tematik adalah suatu pendekatan dalam memahami nas yang dilakukan dengan jalan pemahaman yang menyatu dan terpadu dalam satu tema.¹⁵ Sementara yang dimaksud dengan integratif dan induktif adalah kajian yang menyatu terhadap semua subjek pembahasan yang diteliti dalam hal ini nafkah dan harta bersama. subjek-subjek ini dikupas dan dipadukan dengan subjek-subjek lain bila memungkinkan. Sementara untuk subjek yang tidak mungkin dipadukan, setidaknya dikaitkan atau diselaraskan. Dengan usaha pemaduan atau penyelarasan, diharapkan tidak terjadi pertentangan.¹⁶

Untuk membahas persoalan nafkah dan harta bersama, perlu diketahui yang menjadi dasar adanya harta bersama adalah *Syirkah* (persekutuan). *Syirkah* atau pencampuran oleh para ahli fikih didefinisikan sebagai akad dua

¹⁴ Gugun El-Guyani, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 8.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm 10.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 11.

orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dasar hukum disyariatkannya terdapat dalam Al-Qur'an surah *An-Nisâ*: 12 dan surah *Šad*: 24. Para *Fuqaha Mesir* yang mayoritas bermazhab Syafi'I dan Maliki membagi *Syirkah* menjadi empat macam, yaitu:¹⁷

1. ***Syirkah Inan***, yaitu *syirkah* terbatas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui penggabungan harta dan usaha. Namun, jika ada pihak yang memperoleh harta melalui cara lain, seperti menerima hibah, hadiah, atau metode lainnya, maka harta tersebut tidak akan menjadi bagian dari *Syirkah* dan tetap menjadi milik individu yang menerimanya.
2. ***Syirkah Abdan***, yaitu *syirkah* di bidang jasa atau pekerjaan. jasa atau pekerjaan yang dilakukan dapat berupa jasa atau pekerjaan yang sama, atau dapat pula jasa atau pekerjaan yang berbeda
3. ***Syirkah Mufawwadhah***, tidak hanya terbatas pada penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mencakup cara lain untuk memperolehnya. Hal ini melibatkan masing-masing pihak, misalnya seseorang yang menerima hadiah, pemberian, dan sebagainya.
4. ***Syirkah Wujud***, yaitu *syirkah* yang hanya mempercayai antara dua orang atau lebih.

Masalah yang dibahas dalam penelitian adalah persoalan nafkah dan harta bersama dalam peraturan KHI yang meliputi konsep nafkah dan harta

¹⁷ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal: *Mizan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 7

bersama hingga bagaimana hubungan antara keduanya. Kajian dari subjek-subjek topik tersebut dipadukan dan diselaraskan dengan subjek-subjek lain. Artinya semua subjek tersebut dikaji dalam satu kajian yang menyatu dan terpadu, tidak terpisah-pisah.

F. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber di mana kita memperoleh informasi penelitian atau sesuatu yang menjadi subjek untuk memperoleh keterangan darinya.¹⁸ Adapun yang menjadi subjek penelitian yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹⁹ Adapun objek penelitian yang penulis angkat adalah nafkah dan harta bersama.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan (*library research*). Deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengurai, menggambarkan dan menganalisa obyek yang diteliti sehingga bersifat

¹⁸ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 61

¹⁹ Suharismi Akunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 99

mengungkap fakta.²⁰ Berikutnya Mardalis memberikan definisi penelitian pustaka merupakan sebuah studi yang dilakukan untuk menghimpun informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di perpustakaan, termasuk dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan sejenisnya.²¹ Dalam hal ini, obyek yang akan diurai dan dianalisa adalah Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data mencakup semua jenis informasi, baik itu berupa objek nyata, konsep abstrak, peristiwa, atau gejala, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.²² Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai dua jenis sumber data yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sedangkan Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik itu berasal dari individu atau perseorangan.²⁴

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 31.

²¹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 (1) Tahun 2020, hlm. 41-53.

²² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Pres, 2021), hlm. 142.

²⁴ Sukandarrumidi dan Haryanto, *Dasar-Dasar Penelitian Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 42.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.

- b) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Sedangkan Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung, tetapi dikumpulkan melalui penelitian dan penggunaan data yang sudah ada, terkait dengan berbagai peristiwa. Data ini digunakan untuk menyelidiki permasalahan dalam suatu penelitian dan berfungsi sebagai tambahan untuk memperkaya data agar sesuai dengan harapan peneliti.²⁶ Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan yakni segala literatur yang berkaitan dengan nafkah dan harta bersama baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun literatur-literatur lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk menjalankan proses pengumpulan data dengan lebih teratur dan efisien.²⁷

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif....*, hlm. 142.

²⁶ Samsul, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 95.

²⁷ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 137.

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber seperti teks, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental. Semua elemen tersebut memberikan informasi yang berkontribusi pada proses penelitian.²⁸ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencari dokumen-dokumen berupa Kompilasi Hukum Islam serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah usaha dalam memproses data, mengatur informasi, mengelompokkannya menjadi unit yang dapat diolah, menjaga konsistensinya, menemukan pola, menilai apa yang signifikan dan apa yang dapat dipahami, serta menentukan narasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁹

Adapun beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) *Collecting Data* (Mengumpulkan Data)

Collecting data adalah upaya mengumpulkan data-data atau fakta-fakta dari sumber data yang digunakan untuk bahan

²⁸ Natalia Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Moestopo*, Vol. 13 No. 2 (Juni 2014), hlm. 178

²⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248

penelitian.³⁰ Dalam hal ini yakni mengumpulkan data mengenai nafkah dan harta bersama baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun dari sumber-sumber lain yang berkaitan.

b) *Reduction Data* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah langkah-langkah pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahapan penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, sebagaimana tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, perumusan permasalahan studi, dan pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam mengumpulkan data.³¹ Di tahap ini penulis mulai memilah data-data nafkah dan harta bersama yang telah dikumpulkan menjadi lebih berfokus kepada tema penelitian yakni konsep nafkah dan harta bersama serta koherensi dan konsistensinya dalam KHI.

c) *Display Data* (Penyajian Data)

Display data atau penyajian data adalah proses di mana sekelompok informasi diorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Bentuk penyajian data

³⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Ilmu Da Alhadharah*, Vol. 17: 33 (Januari-Juni 2018), hlm. 85.

³¹ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: SAGE Publication, 1994), hlm. 10.

kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Format-format ini menggabungkan informasi menjadi suatu bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami, mempermudah evaluasi kebenaran kesimpulan atau, sebaliknya, menunjukkan perlunya analisis ulang.³² Di tahap ini penulis menyusun data-data naskah dan harta bersama yang telah dipilah menjadi lebih terstruktur agar mudah dipahami.

d) *Interpreting Data* (Interpretasi Data)

Interpreting menurut bahasa memiliki arti menjelaskan makna sesuatu.³³ Berdasarkan arti tersebut, interpreting data di sini merujuk pada proses menganalisis hasil penelitian untuk menafsirkan data yang telah diorganisir, diolah, dan disajikan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dimengerti oleh pembaca. Pada tahap ini penulis menganalisis data-data terkait koherensi naskah dan harta bersama untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

e) *Conclusion* (Kesimpulan)

Conclusion adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data

³² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*..., hlm. 91.

³³ Oxford Dictionary Online, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/interpret>

kualitatif dimana peneliti terus menerus menerus berupaya mengambil kesimpulan selama dalam masa penelitian.³⁴ Hal ini dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap dan mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data nafkah dan harta bersama yang dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman mengenai masalah yang dibahas, maka urutan pembahasan diatur secara terstruktur sesuai dengan urutan permasalahan yang ada. Penelitian ini akan menyajikan pembahasan dalam 5 bab secara berurutan dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi gambaran umum terhadap penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab. Pertama, latar belakang masalah, bagian ini berisi persoalan yang melatarbelakangi adanya penelitian ini. Kedua, rumusan masalah, bagian ini berisi pertanyaan yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini. Kedua subjek ini penting sebagai acuan atau arah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, bagian ini menjelaskan apa saja yang menjadi tujuan penelitian ini serta manfaatnya. Keempat, tinjauan pustaka, bagian ini berisi penelitian sebelumnya dengan tema yang sama dengan penelitian yang akan

³⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*...., hlm. 94.

dilakukan penulis. Subjek ini penting sebagai melihat kajian terdahulu dan untuk menentukan posisi penulis di antara kajian-kajian tersebut.

Kelima, kerangka teori, subjek ini penting untuk menjelaskan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Keenam, metode penelitian, subjek ini penting sebagai pedoman penulis dalam menganalisis data. Ketujuh, sistematika penulisan, subjek ini penting untuk mengetahui rincian singkat mengenai isi dari skripsi yang akan ditulis.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai pengertian dan konsep seputar nafkah dan harta bersama. bab ini memaparkan pengertian umum dari nafkah dan harta bersama serta konsep nafkah dari berbagai sudut pandang seperti PUU Indonesia, Negara-negara Muslim, dan Imam Mazhab. Hal tersebut penting sebagai landasan teori yang akan dijadikan bahan penelitian pada tulisan ini.

Bab ketiga terdiri dari konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan perbincangan para ahli mengenai nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Bagian ini penting untuk mengetahui dengan jelas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang memaparkan hubungan nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini terdiri dari analisis tematik nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, dan implikasi koherensi nafkah dan harta bersama

terhadap keluarga. Dalam bab ini, penulis melakukan analisis sebagai langkah penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Bab kelima, merupakan bab yang berisi jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari isi tulisan ini serta saran terhadap para keluarga dalam menjalani hak dan kewajibannya dan saran untuk pembaca agar memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan penelitian dan analisis serta pengolahan data yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nafkah di dalam KHI tidak tertulis secara detail seperti halnya harta bersama. Oleh karena itu, untuk melihat konsep nafkah yang ada pada KHI maka harus kepada dasar dan sumber dari KHI yakni Syari'at Islam, sehingga konsep nafkah menurut KHI sama dengan konsep fikih yakni harta yang diberikan kepada keluarga baik istri maupun anak baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Adapun mengenai konsep harta bersama di dalam KHI, harta bersama merupakan semua harta yang dihasilkan baik istri maupun suami selama masa pernikahan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa suami maupun istri sudah tidak memiliki harta pribadi lagi dari penghasilannya. Harta bersama otomatis berlaku setelah dilakukan akad pernikahan. Oleh karena itu, bila ingin tetap memiliki harta pribadi atau tidak ingin adanya penggabungan harta maka suami istri perlu melakukan akad atau perjanjian yang mengatur hal tersebut.
2. Berkaitan dengan koherensi dan konsistensi konsep nafkah dan harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan konsep fikih klasik tidak bisa lagi dijalankan untuk suami, dalam artian nafkah tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami saja, melainkan juga menjadi kewajiban istri, dikarenakan kedua aturan tersebut (KHI dan UU No. 1 tahun 1974)

menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nafkah bisa saja menjadi kewajiban suami, tetapi dalam perkawinan, harta suami istri harus dipisahkan, atau dengan mengkompromikan antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Dalam Islam, tidak ada aturan penggabungan harta kecuali dalam kasus *syirkah*, yang harus diatur dalam perjanjian khusus untuk *syirkah*, tanpa adanya perjanjian, maka harta tetap terpisah. Selain itu, dengan menggunakan konsep harta bersama, maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami istri.

B. Saran-Saran

1. Pasangan suami istri harus memiliki sikap saling pengertian dan perhatian yang besar terhadap pasangannya, begitupun terhadap anak-anaknya. Karena saling perhatian dan pengertian akan menimbulkan kearifan sehingga bisa menempatkan sikap secara tepat. Sebab tidak mudah menunaikan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.
2. Bagi para pembaca yang budiman, penulis sangat berharap adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penulis. karena penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih banyak terjadi kesalahan baik dalam bentuk teknik penulisan ataupun bahasa-bahasa yang digunakan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

B. Al-Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*. ttp.: Syirkah al-Nur Asiya, t.t.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, t.t

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daru Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.t.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956, Reg. No. 51 K/SIP./1956

D. Jurnal

Elimartati. "Implikasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga". *PROCEEDING IAIN Batusangkar*. Vol. 4.1. 2019.

Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama". *Jurnal ASAS*. Volume 8. Nomor 1. 2016.

Hasan, Hajar. "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab (Suatu Kajian Perbandingan)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 8: 6. Juni 2003.

Husna, Utang Ranuwijaya Ade. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)". *Jurnal Kajian Keislaman: Saintifica Islamica*. Vol. 3: 1. 2016

Nawawi, Kholil "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal: Mizan*. Vol. 1: 1. 2013

Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2.1. 2017.

- Norholis. “Substansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Striktural-Fungsional”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Qadlaha*. Vol. 1:2. 2022.
- Nurkholifah, Aulia. dkk. “Analisis Kohesi dan Koherensi pada Isu Nasional di Media Online Kompas.com dan Jawapos.com Edisi April 2021”. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol 3. 6. 2021.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Da Alhadharah*. Vol. 17: 33. 2018.
- Ruhimat, Mamat. “Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama”. *Jurnal ‘Adliya*. Vol. 11: 1. 2017.
- Sari, Septi Wulan. “Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah”. *Jurnal Al- Manhaj*. Vol. 5: 1. 2023
- Sofiana, Eri. “Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Syiria dan Indonesia”. *Jurnal Musawa*. Vol. 20: 1. 2021
- Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1:2. 2014.
- Sugiswati, Besse. “Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”. *Jurnal: PERSPEKTIF*. Vol. 29: 3. 2014.
- Syafuri, B. “Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik”. *Jurnal Ahkam*. Volume XIII. Nomor 02. 2013.
- Syarofi, Muhammad dan Rusmini. “Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam: (Studi Fenomenologi Keluarga di Kabupaten Jember)”. *Al-tsaman. t.t.*

E. Data Elektronik

Oxford Dictionary Online, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/interpret>, akses 17 Oktober 2023.

F. Lain-Lain

A. Milles, Matthew B. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publication. 1994.

Akunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

- Alamsyah. *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005.
- Aminudin, Yusuf. *Konsep Nafkah Menurut Wahbah Zuhaili Dan Mazhab Empat*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang. 2022.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi. *Pengantar Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia. 1997.
- Fauziah, Faiqotul. *Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibari Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Diss. IAIN Ponorogo. 2018.
- Guyani, Gugun El-. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Harahap, Yahya. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993
- Ismuha, *Pencabaran Bersama Suami Istri di Indonesia: Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978
- J, Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983.
- Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mustika. 1977
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Najjad, Ridha Bak. *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basrimata. 2002
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- _____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa. 2005.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 1993.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1992
- Purnomo, Krissanindita Coken. *Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1982
- Rahmatia, Dwi. *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. diterjemahkan oleh Moh Thalib. cet. Ke-13. Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Samsul, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi. 2017.
- Soekanto, Sri Mamudji, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Solahuddin. *Penghimpun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003.
- Suhendi, H. Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Graindo Persada. 2010.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini*. Jakarta: Visimedia Pustaka. 2008

Syah, Ismail Muhammad. *Pencaharian Bersama Suami Istri*. Jakarta: Bulang Bintang. 1965.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yogyakarta; UII Press. 1986.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997